

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 349 / PSD/1979

Bandung, 30 Juli 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan
tgl. 11 Juni 1979 Nomor : 1535/82/G/Cab/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Paledang Desa Geresik Kecamatan
Ciwigebang Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri
GERESIK III ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Paledang Desa
Geresik Kecamatan Ciwigebang Kabupaten Kuningan
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
GERESIK III ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Paledang Desa
Geresik Kecamatan Ciwigebang Kabupaten Kuningan
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI GERESIK III

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Ciwigebang Cabang Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Isar,



(P. A. Surtinan) w.k.

NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat; Lalat2 bangunan
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciwigebang
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri GERESIK III.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.